



Dinas Kesehatan

Jalan Imam Bonjol 97127 0811472374

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Izin Pengolahan Makanan dan Minuman Rumah Tangga

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pengusaha
2. Surat keterangan berbadan sehat bagi pengusaha dan karyawan
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan
4. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan
5. Denah Lokasi
6. Hasil Inspeksi Sarana
7. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil form Permohonan
2. Permohonan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala dinas Kesehatan Kota Ambon
3. Verifikasi berkas permohonan dan verifikasi lapangan, bila lengkap diterima dan dilanjutkan ke nomor 5, jika tidak lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi.
4. Verifikasi lapangan oleh tenaga sanitarian : inspeksi kesehatan lingkungan/IKL
5. hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dianalisa, jika memenuhi syarat, dilanjutkan proses penerbitan SKKP. jika tidak memenuhi syarat di berikan surat untuk perbaikan sarana
6. Proses pencetakan SKKP : Draf SKKP diteliti oleh kepala seksi PLK3 dan OR dan diparaf, selanjutnya diserahkan ke kepala bidang kesmas untuk verifikasi terakhir dan diparaf.
7. menyerahkan SKKP kepada Kepala Dinas untuk di tanda tangani.
8. Penomoran dan pencatatan surat izin yang telah ditanda tangani, selanjutnya diperbanyak dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jalan Imam Bonjol 97127 0811472374

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kesehatan

2 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian Terhitung Sejak Permohonan Sampai selesai jika persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga

Pengaduan Layanan

No Tlp : 085243165611 dan 081343042056

2. SMS Lapor 0811470699 dan 1708

3.No tlp 0811470699